



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN
AKTA PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran administrasi bidang kependudukan dan pencatatan sipil, maka dipandang perlu adanya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetaknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peraturan Presiden tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 112).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA
PENCATATAN SIPIL**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang dapat disingkat WNI maupun Warga Negara Asing yang dapat disingkat WNA yang bertempat tinggal tetap dan tinggal terbatas di dalam Wilayah Kabupaten Banjarnegara dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Penduduk Sementara adalah setiap WNA pemegang ijin tinggal terbatas di wilayah Kabupaten dan memiliki ijin tinggal terbatas dan instansi yang berwenang.
6. Kartu Keluarga yang dapat disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, hubungan keluarga, jumlah dan karakteristik anggota keluarga.
7. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anak adalah proses pencatatan sipil atas pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
9. Pencatatan Perubahan Akta Catatan sipil adalah proses pencatatan perubahan Akta Catatan Sipil berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri diantaranya meliputi perubahan nama, tempat lahir, tanggal lahir, status dan kewarganegaraan dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Catatan Sipil atas nama yang bersangkutan yang telah diterbitkan.

10. Akta Catatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan pengakuan anak.
11. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan pencatatan serta penerbitan Akta Catatan Sipil yang khusus diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana untuk kepentingan orang pribadi.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

19. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan;
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disingkat PPNS adalah Pejabat PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta-Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP, KK, dan Akta-akta Catatan Sipil

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah Pelayanan penerbitan KTP, Kartu Keluarga, dan akta Catatan Sipil.

- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Akte Perkawinan;
 - b. Akte Perceraian;
 - c. Akte Pengakuan Anak;
 - d. Pencatatan Pengangkatan Anak (Adopsi);
 - e. Pengesahan Anak;
 - f. Pencatatan Perubahan Akta Catatan Sipil;
 - g. Akte Kematian;
 - h. Surat Keterangan Kependudukan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan penerbitan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK, dan Akta Pencatatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah KTP, KK, dan Akta-akta Catatan Sipil yang diberikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama
Prinsip dan Sasaran
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan atas jenis pelayanan KTP, KK, dan Akta-akta Catatan Sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya retribusi yang dikenakan adalah berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya atas penggantian biaya cetak KTP, KK dan pencatatan serta penerbitan Akta-akta Catatan Sipil, dan biaya administrasi.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah blangko KTP, KK, dan Akta-akta Catatan Sipil.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - A. KTP
 1. KTP bagi Warga Negara Indonesia (WNI) : Rp10.000,00
 2. KTP bagi Warga Negara Asing (WNA) : Rp60.000,00
 3. Surat Keterangan Penduduk Sementara (WNA) : Rp90.000,00
 4. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Baru dari Penduduk Sementara menjadi Penduduk WNA : Rp18.000,00

B. KK

KK: Rp Tanpa Biaya

C. AKTA PERKAWINAN

1. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI)
 - a. pencatatan perkawinan di dalam Kantor : Rp 75.000,00
 - b. pencatatan perkawinan di luar Kantor : Rp 125.000,00
2. Bagi Warga Negara Asing (WNA)
 - a. pencatatan perkawinan di dalam Kantor : Rp 125.000,00
 - b. pencatatan perkawinan di luar : Rp 175.000,00
3. Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1(satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama
 - a. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI)
 - 1) di dalam kantor : Rp 100.000,00
 - 2) di luar kantor : Rp 150.000,00
 - b. Bagi Warga Negara Asing (WNA)
 - 1) di dalam kantor : Rp 175.000,00
 - 2) di luar kantor : Rp 255.000,00
4. Akta Perkawinan Kutipan Kedua
 - a. bagi Warga Negara Indonesia (WNI) : Rp 75.000,00
 - b. bagi Warga Negara Asing (WNA) : Rp 125.000,00

D. AKTA PERCERAIAN

1. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) : Rp 75.000,00
2. Bagi Warga Negara Asing (WNA) : Rp 150.000,00
3. Pencatatan perceraian yang telah melebihi jangka waktu 1(satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - a. bagi Warga Negara Indonesia (WNI) : Rp 125.000,00
 - b. bagi Warga Negara Asing (WNA) : Rp 200.000,00

4. Akta Perceraian Kutipan Kedua dan seterusnya
 - a. bagi Warga Negara Indonesia (WNI) : Rp 125.000,00
 - b. bagi Warga Negara Asing (WNA) : Rp 200.000,00

E. AKTA PENGAKUAN ANAK

1. Pengakuan anak untuk Warga Negara Indonesia (WNI) : Rp 62.500,00
2. Pengakuan anak untuk Warga Negara Asing (WNA) : Rp 100.000,00
3. Kutipan Kedua dan seterusnya Pengakuan Anak untuk Warga Negara Indonesia (WNI) : Rp 75.000,00
4. Kutipan Kedua dan seterusnya Pengakuan Anak untuk Warga Negara Asing (WNA) : Rp 25.000,00

F. PENCATATAN PENGESAHAN ANAK

1. Pengesahan Anak untuk Warga Negara Indonesia (WNI) : Rp 62.500,00
2. Pengesahan Anak untuk Warga Negara Asing (WNA) : Rp 100.000,00

G. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

1. Oleh Warga Negara Indonesia (WNI) : Rp 50.000,00
2. Oleh Warga Negara Asing (WNA) : Rp 100.000,00
3. Bagi Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1(satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris :
 - a. bagi Warga Negara Indonesia (WNI) : Rp 100.000,00
 - b. bagi Warga Negara Asing (WNA) : Rp 175.000,00

- H. **PENCATATAN PERUBAHAN AKTA CATATAN SIPIL**
Biaya Pencatatan Perubahan Akta Catatan Sipil : Rp 20.000,00
- I. **AKTA KEMATIAN**
1. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) : Rp 15.000,00
 2. Bagi Warga Negara Asing (WNA) : Rp 22.500,00
 3. Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya
 - a. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) : Rp 15.000,00
 - b. Bagi Warga Negara Asing (WNA) : Rp 30.000,00
- J. **SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN**
Surat Keterangan Kependudukan : Rp 5.000,00

Pasal 9

Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VI
MASA RETRIBUSI
Pasal 10

Masa retribusi KTP dan Keterangan Penduduk Sementara adalah sama dengan masa berlakunya KTP dan Keterangan Penduduk Sementara.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi, sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan pembayaran/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 18

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 9 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 12 Pebruari 2009
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 22 April 2009
SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 455 105

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN
AKTA-AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa Bupati mengadakan Pengaturan Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Daerah untuk memudahkan pemahaman bagi penyelenggara dan Instansi Pelaksana.

Untuk melaksanakan tertib administrasi maka adanya Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta-akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP, KK dan Akta-akta Catatan Sipil.

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa penggantian biaya cetak KTP, KK, dan Akta-akta Catatan Sipil yang di tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah KTP, KK dan Akta-akta Catatan Sipil yang diberikan dan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak salah pengertian dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah Kabupaten tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah Kabupaten dapat mengajak kerjasama Badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungut jenis retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjsamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ancaman pidana atau denda disini dimaksudkan agar Wajib reribusi taat pada kewajibannya.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 113**